

ASPEK PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA OLEH BANK UMUM DI INDONESIA

Hidayat Nasution
Dosen Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRAKSI

Kegiatan transfer dana atau pengiriman uang terus berkembang di masyarakat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, pada tanggal 23 Maret 2011. Sejalan dengan perkembangan transfer dana tersebut, kegiatan transfer dana yang aman dan lancar juga semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Di dalam pelaksanaannya, ternyata tidak semua kegiatan transfer dana dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh pengguna jasa. Kegiatan ini sangat beragam, dimulai dari layanan *non bank*, kemudian berkembang dengan layanan kedatangan pengguna jasa ke kantor bank, sampai akhirnya dilakukan sendiri kegiatan transfernya tanpa harus datang ke kantor bank atau *non bank*, seperti lewat ATM, internet banking atau melalui layanan *mobile banking*. Peruntukan transfer dananya juga terus berkembang dan dimanfaatkan untuk semua kepentingan yang diinginkan oleh pengguna jasa, seperti untuk pembayaran uang sekolah, tagihan listrik, tagihan telepon, pembayaran transaksi bisnis dan bahkan untuk kepentingan sosial.

Key words : *transfer dana, RTGS, ATM, internet banking, mobile banking*

A. Pendahuluan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 Tentang Transfer Dana, definisi: “Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, definisi : “Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima”.

Sementara itu, dalam pengertian dana telah berkembang dan mencakup pengertian uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada bank penerima meliputi :

1. uang yang tersimpan dalam rekening pengirim pada bank penerima.
2. uang yang tersimpan dalam rekening bank penerima pada bank penerima sebelumnya.
3. uang yang tersimpan dalam rekening penerima pada bank penerima akhir.

Dalam pengertian dana tersebut juga termasuk fasilitas cerukan atau fasilitas kredit dari bank yang diberikan pada rekening pengirim, apabila kegiatan transfer dana dimak-

sudkan untuk memenuhi suatu kewajiban pembayaran yang bersifat segera.

Penyelenggara adalah bank dan badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Penyelenggara juga dapat bekerjasama dengan pihak selain penyelenggara yang dikategorikan sebagai tempat penguangan tunai.

Dalam hal ini, tempat penguangan tunai tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia dengan pertimbangan tempat penguangan tunai tidak melakukan kegiatan pengaksepan dan hanya melakukan kegiatan penguangan dana hasil transfer yang telah dialokasikan dalam rekening untuk kepentingan penerima.

Pelaksanaan perintah transfer dana mencakup pelaksanaan perintah transfer dana dalam keadaan memaksa, kekeliruan pelaksanaan transfer dana, tata cara pengembalian dana dan pengembalian dana yang ditujukan untuk diterima secara tunai.

B. Ruang Lingkup dan Prinsip Umum Transfer Dana.

1. Ruang Lingkup Transfer Dana

Transfer dana antar-penyelenggara atau intra-penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang penyelenggara pengirim dan penyelenggara penerima seluruhnya berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transfer dana antar-penyelenggara atau intra-penyelenggara ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan penyelenggara di Indonesia, baik sebagai penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, maupun penyelenggara penerima akhir, sepanjang perintah transfer dana telah atau masih berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Prinsip Umum Transfer Dana

Setiap kantor penyelenggara, baik penyelenggara yang sama maupun penyelenggara yang berbeda, dianggap sebagai pihak yang berbeda dalam proses transfer dana, tidak diberlakukannya prinsip berlaku surut sejak pukul 00.00 (*zero hour rules*). Prinsip pembayaran atau penyelesaian pembayaran yang telah memenuhi persyaratan bersifat final (*finalty of payment/finalty of settlement*), dan diberlakukannya prinsip penyerahan terhadap pembayaran (*delivery versus payment*), serta diakuinya mekanisme netting dalam suatu sistem transfer dana yang efisien. Perjanjian yang menyebabkan timbulnya transfer dana antara pengirim asal dan penerima, perjanjian antara pengirim asal dengan penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir. Serta perjanjian antara penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir masing-masing merupakan perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri.

Dalam hal perjanjian antara pengirim asal, perjanjian antara penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerus atau penyelenggara penerima akhir, serta perjanjian antara penyelenggara penerus dan penyelenggara penerima akhir dibuat secara baku. Klausul dalam perjanjian tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan. Keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor rekening dan nama penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.

3. Bentuk Perintah Transfer Dana

Perintah transfer dana dapat disampaikan secara tertulis atau elektronik, untuk satu kali pembayaran atau lebih.

C. Perizinan Penyelenggara Transfer Dana.

1. Perizinan

Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer

dana wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, badan usaha bukan bank wajib :

- a. Berbadan hukum Indonesia
- b. Mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain persyaratan yang terkait dengan keamanan sistem, permodalan, integritas pengurus, pengelolaan risiko, dan kesiapan sarana dan prasarana. Dalam memberikan izin kepada badan usaha bukan bank sebagai penyelenggara, Bank Indonesia berwenang meminta informasi mengenai badan usaha bukan bank kepada otoritas yang berwenang, seperti :

- a. Izin sebagai penyelenggara yang telah diperoleh dari Bank Indonesia dan tidak dapat dialihkan kepada badan usaha lain.
- b. Dalam hal penyelenggara merencanakan untuk melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan, penyelenggara wajib menyampaikan rencana dimaksud melalui laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- c. Berdasarkan laporan penyelenggara, Bank Indonesia menetapkan status perizinan penyelenggara.

Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan sebagai penyelenggara.

2. Penyelenggara Transfer Dana dari Dalam dan Ke Luar Negeri.

Kegiatan kerjasama penyelenggara Transfer Dana dari dalam dan ke luar negeri oleh Penyelenggara hanya dapat dilakukan dengan pihak yang telah memperoleh persetujuan dari otoritas negara setempat. Kegiatan kerjasama Penyelenggara transfer dana wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis wajib paling kurang memuat :

- a. Penerapan asas resiprositas antar para pihak.
- b. Hak dan kewajiban para pihak.
- c. Mekanisme penetapan kurs, biaya, dan penyelesaian akhir.
- d. Mekanisme penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam kegiatan penyelenggaraan transfer dana.

Bank Indonesia berwenang menetapkan batas maksimal nilai nominal transfer dana dari dalam dan ke luar negeri yang dapat dilakukan melalui penyelenggara yang berupa badan usaha bukan bank. Penyelenggaraan kegiatan transfer dana dari dalam dan ke luar negeri wajib

memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.

D. Pelaksanaan Transfer Dana.

1. Penerbitan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal

Pelaksanaan perintah transfer dana oleh penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, penyelenggara penerima akhir dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana dan peraturan perundang-undangan terkait. Perintah transfer harus memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut :

a. Identitas Pengirim Asal

Meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor rekening atau apabila pengirim asal tidak memiliki rekening pada penyelenggara pengirim asal, identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Identitas Penerima

Meliputi sekurang-kurangnya nama dan nomor rekening atau apabila penerima tidak memiliki rekening pada penyelenggara penerima akhir. Identitas tersebut meliputi sekurang-kurangnya nama dan alamat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Identitas Penyelenggara Penerima Akhir

Disini dapat dicantumkan dalam perintah transfer dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh penerima. Dalam hal ini pengirim asal harus menginformasikan berita atau pesan kepada penyelenggara penerima untuk diinformasikan kepada penerima.

d. Jumlah Dana dan Jenis Mata Uang yang ditransfer

Tata cara transfer dana dari dalam dan ke luar negeri diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pengirim asal wajib mengisi informasi secara lengkap, kecuali untuk perintah transfer dana yang dananya dimaksudkan untuk diterima secara tunai oleh penerima.

Dalam hal penyelenggara pengirim asal tidak melaksanakan perintah transfer dana, karena penyelenggara pengirim asal wajib memberitahukannya kepada pengirim asal mengenai tidak dapat dilaksanakannya perintah transfer dana, beserta alasannya paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah tanggal diterimanya perintah transfer dana dari pengirim asal.

e. Tanggal Perintah Transfer Dana

Jangka waktu pemberitahuan dapat dikecualikan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara pengirim asal dan penerima asal. Pengirim asal dapat mencantumkan tanggal pelaksanaan dalam perintah transfer dana berdasarkan kesepakatan dengan penyelenggara pengirim asal.

Pengirim asal berhak mendapatkan informasi dari penyelenggara pengirim asal mengenai perkiraan jangka waktu pelaksanaan transfer dana. Pengirim asal dapat mencantumkan tanggal pembayaran dalam perintah transfer dana sepanjang tidak ditentukan lebih awal dari tanggal diterimanya perintah transfer dana oleh penyelenggara penerima akhir.

Dalam hal penyelenggara pengirim asal menyetujui pencantuman tanggal pembayaran, penyelenggara pengirim asal menjamin dana dapat dibayarkan kepada penerima sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam perintah transfer dana.

Dalam hal tanggal pembayaran perintah transfer dana, merupakan tanggal hari libur maka tanggal pembayaran perintah transfer dana menjadi tanggal hari kerja berikutnya. Perintah transfer dana dianggap telah diterbitkan oleh pengirim asal, apabila perintah transfer dana telah dikirim oleh pengirim asal dan diterima oleh penyelenggara pengirim asal.

E. Pelaksanaan Transfer Dana oleh Bank Pengirim Asal.

Penyelenggara pengirim asal melaksanakan perintah transfer dana sesuai dengan isi perintah transfer dana, yang diterima dari pengirim asal dengan memperhatikan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain. Dalam melaksanakan perintah transfer dana dari pengirim asal, penyelenggara pengirim asal wajib memperhatikan perjanjian antara pengirim asal dan penyelenggara pengirim asal.

Dalam hal dana yang akan ditransfer berasal dari setoran tunai, penyelenggara pengirim asal dapat meneliti kewenangan pengirim asal atas dana yang akan ditransfer, kecuali diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara pengirim asal dapat melakukan pengaksepan terhadap perintah transfer dana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Perintah transfer dana memuat informasi, kecuali informasi identitas penyelenggara

penerima akhir bagi transfer dana yang diserahkan secara tunai.

2. Tersedia dana yang cukup dari pengirim asal.
3. Penyelenggara pengirim asal telah melakukan *autentikasi*
4. Perintah transfer dana telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang telah terkait dengan transfer dana.

Penyelenggara pengirim yang telah melakukan pengaksepahan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada pemberi perintah transfer dana atas terlaksananya perintah transfer dana sampai dengan pengaksepahan oleh penyelenggara penerima akhir. Penyelenggara pengirim asal hanya dapat menolak melakukan pengaksepahan perintah transfer dana atas dasar alasan yang wajar.

Dalam hal Penyelenggara pengirim asal melakukan pengaksepahan. Pengaksepahan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari pengirim asal. Penyimpangan terhadap waktu pengaksepahan hanya dapat dilakukan apabila terdapat :

1. Alasan yang wajar dan paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah diterimanya perintah transfer dana.
2. Kesepakatan tentang waktu pengaksepahan antara penyelenggara pengirim asal dan pengirim asal yang terekam atau tercatat dalam administrasi penyelenggara pengirim asal.

F. Pelaksanaan Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerus.

Pelaksanaan perintah transfer dana dan pelaksanaan atau penolakan pengaksepahan perintah transfer dana oleh penyelenggara penerus dengan penyesuaian penyebutan pengirim asal menjadi penyelenggara pengirim asal atau penyelenggara penerus sebelumnya.

Penyelenggara penerus melaksanakan perintah transfer dana, jika telah tersedia dana yang cukup pada salah satu rekening sebagai berikut :

1. Rekening penyelenggara penerus di penyelenggara pengirim
2. Rekening penyelenggara pengirim di penyelenggara penerus
3. Rekening penyelenggara penerus di penyelenggara lain
4. Rekening penyelenggara penerus di bank sentral.

Penyelenggara penerus yang telah melakukan pengaksepahan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada penyelenggara

pengirim sebelumnya atas terlaksananya perintah transfer dana, sampai dengan pengaksepahan oleh penyelenggara penerima akhir.

G. Pelaksanaan Perintah Transfer Dana oleh Penyelenggara Penerima akhir.

Penyelenggara penerima akhir melaksanakan perintah transfer dana jika tersedia dana yang cukup pada salah satu rekening, sebagai berikut :

1. Rekening penyelenggara penerima akhir di penyelenggara pengirim.
2. Rekening penyelenggara pengirim di penyelenggara penerima akhir.
3. Rekening penyelenggara penerima akhir di penyelenggara lain
4. Rekening penyelenggara penerima akhir di bank sentral.

Penyelenggara penerima akhir melakukan pengaksepahan, pengaksepahan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer dana dari penyelenggara pengirim sebelumnya. Penyelenggara penerima akhir yang telah melakukan pengaksepahan perintah transfer dana bertanggung jawab kepada penyelenggara pengirim sebelumnya atas terlaksananya perintah transfer dana untuk kepentingan penerima sesuai dengan ketentuan dan peraturan pelaksanaannya.

Penyelenggara penerima akhir telah melakukan pengaksepahan perintah transfer dana dari penyelenggara pengirim sebelumnya apabila telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyampaikan pemberitahuan pengaksepahan kepada penyelenggara pengirim sebelumnya.
2. Melakukan pendebitan rekening penyelenggara pengirim sebelumnya pada penyelenggara penerima akhir.
3. Mengalokasikan dana untuk kepentingan penerima
4. Menerima perintah transfer dana dari penyelenggara penerima akhir dan penyelenggara pengirim tersebut telah terdapat perjanjian, bahwa setiap perintah transfer dana yang diterima dari penyelenggara pengirim akan dilaksanakan oleh penyelenggara penerima akhir.
5. Mengkredit rekening penerima pada penyelenggara penerima akhir.
6. Mengirimkan pemberitahuan kepada penerima bahwa penerima mempunyai hak untuk mengambil dana hasil transfer.

H. Pelaksanaan Perintah Transfer Dana dalam Keadaan Memaksa.

Penyelenggara pengirim yang telah melakukan pengaksepan perintah transfer dana tetap bertanggungjawab untuk melaksanakan perintah transfer dana, walaupun terjadi keadaan sebagai berikut :

1. Bencana alam, keadaan bahaya, keadaan darurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah yang terjadi di daerah atau lokasi penyelenggara pengirim yang sedang melaksanakan perintah transfer dana.
2. Kerusakan pada sistem infrastruktur elektronik atau *non*-elektronik yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan perintah transfer dana yang tidak dapat dikontrol oleh penyelenggara pengirim.
3. Kegagalan sistem kliring atau sistem transfer dana.
4. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

I. Sistem BI-RTGS

1. Definisi Sistem BI-RTGS

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/ 8 /pbi/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), disebutkan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Peserta sistem BI-RTGS adalah bank dan pihak yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara, serta Bank Indonesia. Dalam hal ini, penyelenggara adalah Bank Indonesia bagian Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).

Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Penyelenggara harus mengupayakan secara maksimal agar penyelenggaraan Sistem BI-RTGS memiliki dasar hukum yang kuat. Penyelenggara berwenang untuk mengatur hubungan hukum antara penyelenggara dan peserta dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Hubungan hukum dituangkan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh penyelenggara dan perjanjian antara penyelenggara dan peserta.

Peserta Sistem BI-RTGS adalah Bank Indonesia, Bank, dan pihak selain Bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pihak Selain Bank adalah instansi pemerintah, lembaga keuangan

internasional, dan lembaga lain yang menurut pertimbangan Bank Indonesia dapat memiliki rekening giro di Bank Indonesia.

2. Tujuan sistem BI-RTGS

Tujuan sistem BI-RTGS adalah :

- a. Menyediakan sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, andal dan aman.
- b. Kepastian *settlement* dapat diperoleh dengan lebih segera (*irrevocable* dan *unconditional*).
- c. Menyediakan informasi rekening peserta secara *real time* dan menyeluruh.
- d. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme peserta dalam mengelola likuiditasnya.
- e. Mengurangi risiko-risiko *settlement*.

3. Pengelolaan Risiko Sistem Pembayaran

Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus dilengkapi dengan prosedur yang jelas dalam melakukan pengelolaan risiko sistem pembayaran. Prosedur harus menjelaskan tanggung jawab penyelenggara dan peserta untuk mengelola risiko sistem pembayaran dan harus mendorong penyelenggara dan peserta untuk mengelola risiko tersebut. Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, Penyelenggara harus menerapkan tata kelola secara efektif, akuntabel dan transparan.

Dalam rangka meminimalkan risiko sistem pembayaran:

- a. Bank Indonesia dapat menetapkan jenis transaksi yang harus diselesaikan melalui Sistem BI-RTGS.
- b. Bank Indonesia menyediakan Fasilitas Likuiditas Intrahari.

4. Penyelesaian Akhir (*Finality Settlement*)

Penyelesaian Akhir atas transaksi melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan menggunakan dana yang terdapat pada rekening giro peserta di Bank Indonesia. Penyelesaian akhir transaksi dilakukan apabila dana yang terdapat pada rekening giro peserta di Bank Indonesia memiliki saldo yang cukup.

Penyelenggara menjamin bahwa disain Sistem BI-RTGS dapat memastikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seluruh transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan penyelesaian akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Peserta pengirim (*final and irrevocable*).
- b. Penyelesaian akhir transaksi Sistem BI-RTGS dilakukan secara seketika (*real time*).

c. Penyelesaian akhir harus dilaksanakan pada jam operasional yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara.

Transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang telah dilakukan penyelesaian akhirnya bersifat final dan tidak dapat dibatalkan. Transaksi hanya dapat dikoreksi dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Koreksi transaksi antar Peserta kecuali dengan Bank Indonesia

- 1) Koreksi untuk ketidaksesuaian data identitas peserta penerima, identitas nasabah penerima dan jumlah dana yang ditransfer, peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada peserta penerima.
- 2) Koreksi untuk transaksi yang terjadi duplikasi pelaksanaan instruksi transfer, peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada peserta penerima.
- 3) Koreksi untuk ketidaksesuaian pada data selain data, permintaan koreksi kepada peserta penerima dilakukan dengan mengirimkan *administrative message* yang berisi:
 - a) Permintaan perubahan data.
 - b) Pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) peserta penerima oleh peserta pengirim.

b. Koreksi untuk transaksi Peserta dengan Bank Indonesia

- 1) Koreksi untuk ketidaksesuaian data identitas peserta penerima, identitas nasabah penerima dan/atau jumlah dana yang ditransfer, peserta pengirim melakukan permintaan koreksi.
- 2) Koreksi untuk duplikasi pelaksanaan instruksi transfer, Peserta pengirim melakukan permintaan koreksi kepada Bank Indonesia.
- 3) Koreksi untuk ketidaksesuaian pada data selain data, permintaan koreksi kepada Bank Indonesia dilakukan dengan mengirimkan *administrative message*.
- 4) Dalam hal terdapat kesalahan penulisan kantor Bank Indonesia tujuan untuk transaksi penarikan tunai yang berkaitan dengan lokasi pengambilan fisik uang maka Peserta pengirim mengirimkan permintaan pengembalian.

c. Koreksi untuk transaksi yang dikirim oleh Bank Indonesia kepada Peserta lainnya.

- 1) Untuk transfer kredit.
- 2) Untuk transfer debit.

5. Keamanan dan Kehandalan Sistem BI-RTGS

Sistem BI-RTGS harus diselenggarakan dengan tingkat keamanan yang tinggi dan dapat berfungsi (*available*) sepanjang jam operasional yang ditetapkan serta memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan dan keadaan darurat.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, penyelenggara harus :

- a. Menyediakan sistem cadangan.
- b. Menyusun mekanisme dan prosedur keberlangsungan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS (*Business Continuity Plan/BCP*).
- c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menjamin keamanan dan keandalan Sistem BI-RTGS.

Penyelenggara menyampaikan informasi kepada peserta mengenai tujuan, manfaat, dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS harus efisien dan praktis untuk peserta dan perekonomian secara umum. Penyelenggara harus menjamin bahwa kriteria kepesertaan bersifat obyektif dan transparan.

Untuk memastikan bahwa calon peserta dan peserta memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara, penyelenggara berwenang untuk :

- a. Mewajibkan calon peserta untuk menyampaikan dokumen yang ditetapkan Penyelenggara.
- b. Mewajibkan peserta untuk menyampaikan laporan berkala dan insidentil.
- c. Melakukan pemeriksaan langsung (*on site inspection*).

Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran (*overseer*) mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS untuk memastikan bahwa Sistem BI-RTGS diselenggarakan dengan aman dan efisien. Dalam mengawasi penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia dapat meminta penyelenggara untuk menyusun laporan berkala dan laporan insidentil.

Bank Indonesia dapat meminta peserta untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan Sistem BI-RTGS. Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, penyelenggara dapat mengenakan sanksi administratif kepada peserta. Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh penyelenggara kepada peserta adalah berupa

teguran tertulis, kewajiban membayar, dan perubahan status kepesertaan.

6. Tata Kelola yang Baik dalam Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS

Dalam menyelenggarakan Sistem BI-RTGS, penyelenggara menerapkan tata kelola secara efektif, akuntabel dan transparan, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana strategis penyelenggaraan Sistem BI-RTGS secara berkala. Rencana strategis tersebut mencakup antara lain pengembangan sistem yang sedang dikerjakan, aplikasi versi terbaru maupun rencana-rencana ke depan yang pelaksanaannya dikomunikasikan terlebih dahulu kepada peserta.
- b. Mensosialisasikan rencana strategis kepada seluruh peserta, baik secara formal maupun secara informal.
- c. Menetapkan sistem pelaporan dan monitoring kinerja.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menetapkan sistem pelaporan dan monitoring kinerja.
- f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pengertian Dan Tujuan Sistem BI-RTGS.

- a. Pengertian Sistem BI-RTGS
Sistem BI-RTGS *Central Computer* (RCC) adalah komputer utama (*host computer*) dari sistem BI-RTGS yang berada di lokasi penyelenggara yaitu Kantor Pusat Bank Indonesia bagian Transaksi Rupiah, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer transfer dana yang dilakukan oleh peserta.
- b. Tujuan Sistem BI-RTGS
Tujuan Sistem BI-RTGS adalah :
 - 1) Umum
 - a) Memberikan pelayanan sistem transfer dana antar peserta dan pihak lainnya secara cepat, aman dan efisien.
 - b) Memberikan kepastian membayar
 - c) Memperlancar aliran pembayaran
 - d) Mengurangi risiko *settlement* bagi peserta nasabah

- e) Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana bagi peserta melalui sentralisasi rekening giro
 - f) Memberikan informasi yang mendukung kebijakan moneter dan sistem peringatan dini bagi pengawasan Bank
 - g) Meningkatkan efisiensi pasar uang.
- 2) Khusus
 - a) Memenuhi standarisasi sistem transfer dana elektronik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b) Meningkatkan efisiensi pelayanan transfer dana kepada nasabah
 - c) Memudahkan monitoring dan pengelolaan likuiditas / Giro Wajib Minimum (GWM) Bank oleh unit kerja terkait.
 - d) Meningkatkan *performance* Bank dengan pelayanan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2007, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bank Indonesia, 2004, **Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)**, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2005, **Peraturan Direksi No. 01/PD/DOPS/2005 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.**, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2007, **Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)**, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2008, **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/6/PBI/2008 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement**, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2012, **Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 23 /PBI/2012 Tentang Tranfer Dana**, Jakarta.

Sugiyono, 2007), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Teguh, 2011, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta Penerbit Ghalia Indonesia.

Pemerintah Indonesia, 2011, **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transfer Dana, Jakarta**